

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN  
GANTI RUGI (KLAIM) DALAM PENGANGKUTAN  
BARANG MELALUI DARAT**

**(Studi Kasus Perusahaan Pengangkutan CV. Cemara Express Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

O L E H

**ISMAIL MARZUKI**

**NPM: 058400017  
BIDANG HUKUM PERDATA**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 1**


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. PENYAJI**

Nama : Ismail Marzuki  
Stambuk : 05.8400017  
Bidang : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Penyelesaian Ganti Rugi (Klaim) Dalam Pengangkutan Barang Melalui Darat (Studi Kasus Perusahaan Pengangkutan CV. Cemara Express Medan)





**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : H. Abdul Muis, SH, MS  
Jabatan : Pembimbing I  
Tanda Tangan : 

2. Nama : Hj. Rahmaniar, SH., M.Hum  
Jabatan : Pembimbing II  
Tanda Tangan : 

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**IV.**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Suhatrizal, SH, MH	
2. Sekretaris	Muazul, SH, M.Hum	
3. Penguji I	H. Abdul Muis, SH, MS	
4. Penguji II	Hj. Rahmaniar, SH., M.Hum	

Diketahui Oleh :



Dekan

  
Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH

Ketua Jurusan Keperdataan

  
Zaini Munawir, SH, M.Hum

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul **"TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN GANTI RUGI (KLAIM) DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT (Studi Kasus Perusahaan Pengangkutan CV. Cemara Express Medan)"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Syamsul Aripin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.

- Ibu Hj. Rahmانيar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga penulis kepada Ayahanda Alm. Abdul Jalil dan Ibunda Hj. Tuwiyah yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari - hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 10 Juli 2011



**ISMAIL MARZUKI**  
**NPM : 05 840 0017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERIHAL PERJANJIAN SECARA UMUM.....	12
A. Pengertian Perjanjian.....	12
B. Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	18
C. Jenis-jenis Perjanjian.....	26
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	32
BAB III TINJAUAN TENTANG PENGANGKUTAN PADA UMUMNYA.....	35
A. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Menurut Undang- Undang.....	35

B. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan .....	39
C. Sifat Perjanjian Pengangkutan.....	42
BAB IV. PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (KLAIM) DALAM PENGANGKUTAN BARANG PADA CV. SURYA MEDAN.....	46
A. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan di PT. Cemara Express.....	46
B. Kelalaian Para Pihak Yang Menimbulkan Kerugian.....	49
C. Tanggung-Jawab Para Pihak Terhadap Risiko Yang Timbul.	56
D. Perihal Wanprestasi .....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa hubungan atau pergaulan antar masyarakat mempunyai batasan-batasan yang menjamin hak-hak pribadi maupun komunal. Ini merupakan justifikasi dari prinsip Rule Of Law, yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum.

Pergaulan sesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum dengan maksud untuk mengadakan perhubungan hukum sesamanya. Perhubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan hukum tersebut, di samping diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian atau persetujuan mereka yang berkepentingan.

Hukum sebagai suatu pola anutan dalam proses pembangunan harus mampu memainkan peranan yang terdepan karena kualitas hukum tersebut mendorong seseorang untuk bertindak secara sadar sesuai dengan ketentuan hukum dan seseorang itu akan merasa puas karena tindakannya itu turut mempertahankan dan membina ketertiban sosial, dengan kesadaran hukumnya.<sup>1</sup>

Dengan pesatnya pertumbuhan sosial kemasyarakatan, hukum ternyata mendapatkan bentuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang diadakan.

Satu dari beraneka ragamnya hubungan hukum yang timbul pada kehidupan masyarakat adalah masalah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama "Perjanjian

---

<sup>1</sup> Basrah Amersah, *Cipta Selecta Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1986, hal. 34.

Pengangkutan“ yang begitu sangat berkembang dewasa ini di Indonesia.

Perjanjian pengangkutan adalah suatu sarana yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi serta sangat berperan dalam peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat.

Saat ini bentuk usaha dari suatu perjanjian pengangkutan belum mempunyai perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk surat-surat keputusan dan peraturan-peraturan lainnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan bagi perkembangan usaha pengangkutan itu sendiri. Perjanjian pengangkutan tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi mengingat usaha pengangkutan ini merupakan suatu bentuk perjanjian, berarti tidak terlepas dari Buku III KUH Perdata.

Seperti halnya masalah perjanjian pada umumnya, setiap perjanjian sering sekali terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya apa yang kita kenal dengan istilah wanprestasi dan risiko yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini, dan juga yang menyebabkan timbulnya tuntutan ganti rugi (klaim) dalam suatu perjanjian pengangkutan barang.

Masalah perjanjian pengangkutan khususnya masalah pengangkutan barang melalui darat, berpindahnya suatu barang ke tempat yang satu ke tempat yang lain tentunya terkadang tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini dimungkinkan timbul dari kelalaian salah satu pihak atau akibat kejadian yang tidak dapat diperkirakan. Dengan keadaan tersebut maka timbul sengketa hukum yang pada awalnya adalah tuntutan ganti rugi berupa klaim atas hal-hal yang dilalaikan oleh para



## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
3. Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Umum-Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Pengangkutan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
4. Basrah Amersah, *Cipta Selecta Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1986.
5. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981.
6. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
7. Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
8. \_\_\_\_\_, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.
9. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977.
10. R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pegangkutan di Darat)*, Penerbit Soeroeng, Jakarta, 1961.
11. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
12. \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1979.
13. \_\_\_\_\_. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976,.
14. \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1978.

15. Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
16. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1985.
17. \_\_\_\_\_ *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984.

